



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 360/K.266/2025**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang mengakibatkan terjadi kenaikan permukaan air sungai Mentarang, sungai Malinau, sungai Sesayap, sehingga mengganggu kehidupan masyarakat, pemukiman dan fasilitas layanan umum lainnya serta menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian berbagai sektor, maka perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malinau, bahwa Penetapan Status Darurat Bencana skala Kabupaten dilakukan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian dampak bencana, bencana banjir yang terjadi telah memenuhi indikator untuk ditetapkan sebagai Status Tanggap Darurat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang[✓]

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2025.
- KEDUA : Masa Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 7 (Tujuh) hari, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2025.
- KETIGA : Dalam masa tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Instansi Vertikal terkait TNI, POLRI, BUMN dan BUMD agar mendukung pelaksanaan tanggap darurat secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam penanganan bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengawasan pengungsi, mobilisasi personil dan kendaraan pendukung serta tindakan lain yang dianggap perlu dalam pengurangan dampak bencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 21 Mei 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Utara di- Tanjung Selor;
2. Kepala BPBD Provinsi Kaltara di- Tanjung Selor;
3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di- Tempat;
4. Sekretaris Daerah Kab. Malinau (Kepala BPBD Ex-Officio) di- Tempat;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Tempat;
6. Kepala BKD Kabupaten Malinau di-Tempat;
7. Kepala bagian Hukum Setkab Malinau di- tempat
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau di- Tempat;